

## Hak Kepemilikan Harta Dalam Al-Qur'an

Ahmad Royhan Firdausy<sup>1\*</sup>, Zainol Hasan<sup>2</sup>, Supriyadi<sup>3</sup><sup>1,2</sup> Universitas Ibrahimy Sukorejo, Situbondo, Indonesia<sup>3</sup> STIS Darul Falah Pagutan Mataram NTB, Indonesia✉ [royhanfirdausy17@gmail.com](mailto:royhanfirdausy17@gmail.com)\*

## ABSTRACT

This study aims to examine the concept of property ownership rights in the Qur'an, emphasizing the balance in life through the management of wealth for collective well-being. Islam acknowledges the natural human inclination toward owning wealth but establishes regulations to ensure that ownership benefits not only individuals but also the broader community. This research employs a descriptive-analytical method with a library research approach. Primary sources include the Qur'an, Hadith, and tafsir texts, supplemented by relevant supporting literature. The findings reveal that Allah SWT is the ultimate owner of all that exists in the heavens and the earth (QS. Al-Maidah: 120), while humans are entrusted with temporary ownership to sustain their livelihoods (QS. Al-Hadid [57]: 7). This ownership is categorized into three types: individual ownership, acquired through work (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10) or inheritance (QS. Al-Baqarah [2]: 180; QS. An-Nisa' [4]: 11-12); state ownership, which includes zakat, ghanimah, and fa'i (QS. Al-Anfaal [8]: 41; QS. Al-Hasyr [59]: 7); and public ownership, encompassing resources managed for communal benefit (QS. Ar-Rahmaan [55]: 10). This study contributes to the development of Islamic economic theory by emphasizing the importance of equitable wealth distribution and providing practical foundations for economic policies grounded in Qur'anic values to achieve collective prosperity.

**Keywords:** *Islam, Property Ownership Rights, the Qur'an*

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep hak kepemilikan harta dalam Al-Qur'an, yang bertujuan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan melalui pengelolaan kekayaan untuk kemaslahatan bersama. Islam mengakui kecenderungan manusia untuk memiliki harta, namun menetapkan aturan agar kepemilikan tersebut tidak hanya dimanfaatkan secara individual, melainkan juga mendukung keberlangsungan hidup masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan penelitian pustaka (\*library research\*). Sumber primer penelitian meliputi Al-Qur'an, hadis, dan kitab tafsir, serta literatur pendukung lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Allah Swt. adalah pemilik hakiki seluruh isi langit dan bumi (QS. Al-Maidah: 120), sementara manusia hanya diberi amanah kepemilikan yang bersifat sementara untuk keberlangsungan hidup (QS. Al-Hadid [57]: 7). Kepemilikan ini terdiri atas tiga jenis: kepemilikan individu, seperti hasil kerja (QS. Al-Jumu'ah [62]: 10) dan waris (QS. Al-Baqarah [2]: 180; QS. An-Nisa' [4]: 11-12); kepemilikan negara yang meliputi zakat, ghanimah, dan fa'i (QS. Al-Anfaal [8]: 41; QS. Al-Hasyr [59]: 7); serta kepemilikan umum, seperti sumber daya publik yang dikelola untuk kesejahteraan bersama (QS. Ar-Rahmaan [55]: 10). Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam dengan mempertegas pentingnya distribusi kekayaan yang adil, serta memberikan landasan praktis bagi kebijakan ekonomi berbasis nilai-nilai Al-Qur'an untuk mencapai kemaslahatan bersama.

**Kata Kunci:** *Islam, Hak Kepemilikan Harta, Al-Qur'an*

## ARTICLE INFO

*Article history:*

Received

September 19 2024

Revised

October 20 2024

Accepted

November 25 2024

## ARTICLE INFO

*Article history:*

Dikirim

19 September 2024

Direvisi

20 Oktober 2024

Diterima

25 November 2024

Journal Homepage

<https://jurnal.stisdafapublikasi.com/index.php/TAFUQUH/index>

## PENDAHULUAN

Harta dalam istilah arab disebut *maal-amwaal* yang berarti cendrung, condong, miring. Penamaan tersebut kemudian dipahami bahwa hati manusia condong mengarah pada

sesuatu yang menyenangkan itu, (QS. Al-Imran [3]: 14)<sup>1</sup>. Kemudian secara istilah, M. Quraish Shihab mendefinisikan kata *al-maal* (harta) yaitu mencakup segala sesuatu yang memiliki nilai material, baik uang, bangunan, binatang, sawah/ladang, kendaraan dan sebagainya.

Uraian yang sama juga disebutkan di dalam *Tafsir Al-Quran Tematik* yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran, bahwa harta dalam bahasa Arab disebut dengan *mal* (*mufrad*) *amwal* (*jama'*). Kata ini dengan berbagai derivasinya terulang sebanyak 86 kali. Dalam bentuk mufrad 25 kali (29, 10 %). Mengutip ulasan Hasan Hanafi yang membagi kata tersebut dalam dua bentuk: *Pertama*, tidak dinisbahkan kepada pemilik harta. Dalam arti dia berdiri sendiri. Ini-menurutnya sesuatu yang logis karena memang ada harta yang tidak menjadi objek kegiatan manusia, tetapi berpotensi untuk itu. *Kedua*, dinisbahkan kepada sesuatu, seperti “harta mereka”, “harta anak yatim”, “harta kamu”, dan lain lain. Ini adalah harta yang menjadi objek kegiatan. Bentuk inilah yang terbanyak dalam Al-Quran menurut Hasan Hanafi. Demikian juga mengutip penjelasan M. Quraish Shihab yang memberikan uraian lebih rincian, yaitu bentuk pertama ditemukan sebanyak 23 kali, sedang bentuk keduanya sebanyak 54 kali. Dari jumlah ini yang terbanyak dibicarakan adalah harta dalam bentuk objek dan ini memberikan kesan, menurut Quraish Shihab, bahwa seharusnya harta menjadi objek kegiatan manusia<sup>2</sup>.

Dalam literatur yang berbeda juga disebutkan, kata *maal* dalam Al-Quran disebut sebanyak 86 kali pada 79 ayat dalam 38 surat. Ada 25 kata berbentuk tunggal (*mufrad*) dengan berbagai lafal. Kemudian tertulis sebanyak 61 kali dalam arti banyak (*jama'*). Dan jumlah ini belum termasuk kata-kata yang mengandung arti yang sama dengan *maal*, seperti, *rizq*, *mata'*, dan *kanz*<sup>3</sup>. Penulis memahami terkait banyaknya penyebutan harta dalam Al-Quran karena besarnya pengaruh, dampak juga manfaat bagi manusia. Sehingga, Al-Quran memberikan perhatian dan tuntunan bagaimana menyikapi harta.

Menurut Fakhruddin Ar-Razi bahwa sejatinya kehidupan dunia ini tidaklah tercela (*ghairu madzmunah*), tetapi jika dunia itu digunakan bukan untuk ketaatan kepada Allah Swt. melainkan untuk mengikuti kehendak setan dan hawa nafsu. Inilah yang membuat kehidupan dunia itu menjadi tercela. Allah Swt. telah menyifati kehidupan dunia itu dengan,

---

<sup>1</sup> Dahlia Haliah Ma'u, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an," *Khatulistiwa* 3, no. 2 (1 Maret 2013), <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.215>.

<sup>2</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat (1)* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009), [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/%2Fhome/%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D10246](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/%2Fhome/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10246).

<sup>3</sup> Ma'u, "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an."

*pertama*, permainan (*la'ibun*). Ialah perbuatan anak-anak yang cenderung mengikuti kesenangannya saja dan tidak mengandung faedah. *Kedua*, senda gurau (*lahwun*). Ialah perbuatan anak-anak muda. Tidak ada bekas apapun setelah hal tersebut dilakukan kecuali penyesalan. Orang-orang yang berakal akan melihat harta dan umurnya terbuang sia-sia, kenikmatannya hilang, dan nafsu menjadi haus dan terus bergairah sampai selesai. Dan kemudharatan ini akan terus berkesinambungan. *Ketiga*, perhiasan (*zīnah*). Ini adalah fitrah kaum perempuan, karena yang dibuthkan dari perhiasan adalah memperindah yang buruk, memperbaiki bangunan yang roboh, menyempurnakan sesuatu yang kurang, padahal yang sudah diketahui bahwa sesuatu yang tidak esensial (sekadar hiasan) tidak akan mampu memperbaiki sesuatu yang bersifat esensial (*dzāti*). *Keempat*, saling membanggakan diri (*tafakhur*) dengan sesautau yang bersifat fana, mulai dari keturunan (*an-nasab*), kemampuan dan *skill* (*al-qudrat*), kekuatan (*al-qunwat*), dan pasukan yang akan menjaga kemannya (*al-'asakir*). Padahal semua itu pasti musnah. *Kelima*, kecenderungan saling menumpuk dan memperbanyak harta dan anak (*at-takatsur fi al-amwal wa al-awlad*).<sup>4</sup>

Eksistensi berbagai sumber daya alam yang sangat luas dan tak terbatas telah Allah ciptakan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Islam memandang perilaku monopoli kekayaan alam tersebut dilarang karena dapat menimbulkan perpecahan bahkan kesengsaraan bagi umat manusia. Seperti sumber daya alam yang tergolong milik umum misal air, api, padang rumput, hutan dan barang tambang tidak boleh dikelola oleh individu, melainkan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyat<sup>5</sup>.

Konsep kepemilikan telah menjadi bahasan pokok baik dalam sistem ekonomi Islam maupun kapitalis. Karena hal tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek ekonomi, sosial sampai politik. Dari sini sangat wajar bila persoalan kepemilikan mendapat perhatian khusus dari para pakar ekonomi Islam dan konvensional<sup>6</sup>. Salah satunya dengan melihat bagaimana perspektif Al-Qur'an mengenai hak kepemilikan harta.

Pada dasarnya setiap manusia memiliki kecenderungan alamiah untuk menguasai harta. Tentu selain faktor kebutuhan juga terdorong untuk mendapatkan kesenangan. Meski demikian, motivasi tersebut mendapatkan batasan dalam Islam ialah jenis dan cara memproduksinya harus halal, pendistribusiannya untuk perkara yang halal, dan harta

---

<sup>4</sup> Muhammad Fakhruddin Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib* (Bairut: Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1981).

<sup>5</sup> Nur Efendi, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin, "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam," *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (25 Agustus 2022): 310–16, <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.

<sup>6</sup> Herianto Herianto, "Konsep Kepemilikan Dalam Islam," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2017), <https://e-journal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/8>.

tersebut tidak boleh dimonopoli untuk dirinya sendiri melainkan harus dibagikan sesuai aturan yang ditetapkan<sup>7</sup>.

Kata “hak” dimaknai sebagaimana ditulis oleh Umar Shihab, “Kewenangan untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu<sup>8</sup>. Sedangkan kepemilikan, berasal dari bahasa Arab *malaka – yamliku- malakan* yang berarti memiliki, menguasai dan mengumpulkan. Jadi, hak milik artinya pemilikan atas sesuatu dan kewenangan untuk bertindak bebas terhadapnya<sup>9</sup>. Penulis membatasi terkait kebebasan dalam penggunaan hak tersebut dengan tidak mengganggu hak orang lain. artinya, kebebasan atau hak seseorang dibatasi oleh kebebasan atau hak orang lain.

Senada dengan uraian di atas, dalam Ensiklopedia Al-Quran, *al-milku* artinya yang menguasai, memegang dan mengelola di dalamnya (untuk *mudzakkar* dan *mu'annas*), dan jamaknya *al-milku-al-amlak*. Yakni Allah Swt. secara mutlak dan juga berarti *malikul-mulk* (raja di raja), dan *maliki yaumiddin* (penguasa pada hari Kiamat). Kemudian *al-malik* juga berarti yang memegang urusan dan menguasai umat atau suatu kabilah atau suatu negara<sup>10</sup>. Ulasan mengenai ayat terkait kepemilikan akan dibahas pada bab-bab berikutnya.

Hak milik terhadap harta dapat dikategorikan dalam tiga perkara, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan negara, dan kepemilikan umum. Ada juga yang membagikan dalam dua hal dengan mengumpulkan kepemilikan umum kepada kepemilikan negara. Karena, negara memiliki wewenang penuh untuk mengatur dan mengelolanya demi kemaslahatan masyarakat. Dari ketiga jenis ini keseluruhannya telah disinggung dan diatur dalam Al-Quran. Termasuk tata cara perolehan hak individu juga pengaturan dan pembagian hak milik publik.

Dari sini, pada bahasan berikutnya akan diulas bagaimana hak kepemilikan harta berdasarkan Al-Qur'an. Tujuannya agar masyarakat dapat memahami bagaimana Al-Qur'an mengatur persoalan kepemilikan lalu mengaplikaskannya.

## **METODE**

---

<sup>7</sup> Masrina Masrina, “Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (9 Februari 2023): 30–35, <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>.

<sup>8</sup> Umar Shihab, *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an* (Jakarta: Penamadani, 2003).

<sup>9</sup> Khairul Bahri Nasution, “Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam):,” *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91, <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.

<sup>10</sup> M. Quraish Shihab; Nasaruddin Umar; Muchlis Hanafi; Yusuf Baihaqi; Sahabuddin (Ed);, *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata* (Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2007), [//digilib.ptiq.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D873](http://digilib.ptiq.ac.id%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D873).

Metode penelitian yang digunakan dalam karya ini adalah metode deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan suatu gambaran (deskripsi) dari fenomena tertentu secara obyektif. Hal itu dilakukan dengan cara mengumpulkan sejumlah informasi atau data mengenai berbagai keadaan sosial atau yang berkenaan dengan obyek tertentu, kemudian dirancang dalam bentuk konsep-konsep yang akan digunakan<sup>11</sup>. Sesuai dengan tema dalam tulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan tentang Hak Kepemilikan Harta dalam Al-Qur'an. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan-bahan bacaan berupa buku, majalah dan sejenisnya<sup>12</sup>. Jadi, penelitian ini menggunakan kepustakaan sebagai sumber penelitian. Adapun bahan pustaka yang menjadi sumber primer dalam penelitian ini adalah ayat-ayat Al-Qur'an, hadis dan kitab-kitab tafsir yang menjelaskan tentang Hak Kepemilikan Harta dalam Al-Qur'an. Selain itu, penulis juga merujuk pada literatur lainnya yang berkenaan dengan tema bahasan dalam penelitian ini.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Allah sebagai Pemilik Mutlak**

Pemilik harta secara mutlak adalah Allah Swt. Di dalam Al-Qur'an ungkapan *mulku-samāwāti wal-ardh*, terulang sebanyak 18 kali yang tersebar dalam berbagai surah, ialah QS. Al-Baqarah [2]: 107, QS. Ali-Imran [3]: 189, QS. Al-Maidah [5]: 17, 18, 40, dan 120, QS. Al-A'raaf [7]: 158, QS. At-Taubah [9]: 116, QS. An-Nur [24]: 42, QS. Al-Furqan [25]: 2, QS. Shaad [38]: 10, QS. Az-zumar [39]: 44, QS. As-Syuraa [42]: 49, QS. Az-Zukhruf [43]: 85, QS. Al-Jatsiah [45]: 27, QS. Al-Fath [48]: 14, QS. Al-Hadid [57]: 2, dan QS. Al-Buruj [85]: 9<sup>13</sup>. Semuanya memberikan informasi dan ketegasan bahwa pemilik mutlak apa yang ada di alam semesta ini hanya Allah Swt.<sup>14</sup>

Di dalam literatur yang lain juga disebutkan terkait kepemilikan mutlak Allah atas kehidupan ini, bahwa Allah adalah pemilik (penguasa) langit dan bumi. Dia maha Pencipta (*al-Khaliq*) dan Pemilik (*al-Malik*) hakiki segala sesuatu yang ada di bumi dan seluruh alam semesta. Al-Qur'an sekurang-kurangnya telah mengungkapkan pernyataan ini sebanyak 29

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D* (Bandung: Alfabeta, 2010).

<sup>12</sup> Ismail Nawawi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Dwi Putra Putaka Jaya, 2012).

<sup>13</sup> Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al-Qur'ani Al-Karimi, *Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al-Qur'ani Al-Karimi* (Kairo: Daru Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1991).

<sup>14</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur'an Tematik* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009).

kali dengan radaksi yang bervariasi, di antaranya: QS. Ali-Imran [3]: 189. Ayat ini secara eksplisit mengungkapkan bahwa Allah Swt. adalah penguasa mutlak dan hakiki atas segala sesuatu. Kekuasaan-Nya amat luas dan tidak terbatas, mencakup seluruh isi alam.<sup>15</sup>

Selain itu, di dalam (QS. Al-Maidah: 120) juga termasuk salah satu bukti kepemilikan Allah terhadap alam raya. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi mengungkapkan bahwa Allah Swt. adalah pencipta, pemilik dan pengatur seluruh ciptaan-Nya yang ada di alam raya ini. Dia dapat bertindak sesuai kehendak-Nya, mengasihi atau mengadzab. Tidak ada satu pun yang dapat melemahkan kuasa-Nya.<sup>16</sup>

Sayyid Muhammad Tanthawi menegaskan bahwa Allah Swt. menutup surat al-Maidah (melalui ayat di atas) dengan tujuan menunjukkan kekuasaan-Nya yang mencakup segalanya di dunia. Tidak ada satupun pemilik sempurna langit dan bumi beserta isinya kecuali Allah Swt. dan tidak ada satupun yang dapat melemahkan kehendak dan ketetapan-Nya.<sup>17</sup>

Oleh sebab itu, kekuasaan yang dimiliki manusia sejatinya hanya sementara. Tidak ada kepemilikan abadi dan mutlak pada manusia. M. Quraish Shihab menyebutkan bahwa kepemilikan Allah berbeda dengan kepemilikan makhluk/manusia. Allah swt. mempunyai wewenang penuh untuk melakukan apa saja terhadap apa yang dimiliki-Nya. berbeda dengan manusia. Sebagai contoh, jika kita memiliki seorang pembantu, maka walaupun ada kewenangan untuk mempekerjakan, memerintah dan melarangnya tetapi kita tidak bisa menguasai perasaan dan pikirannya. Kita tidak kuasa untuk menghentikan peredaran darah dan denyut jantungnya. Kita tidak memiliki dan menguasainya pada saat-saat istirahat atau hari-hari liburnya, bahkan jangankan manusia, pemilikan terhadap makhluk tak bernyawa pun tidak sampai pada suatu tingkat pemilikan mutlak. Ada batasan-batasan tertentu dimana manusia tidak bisa berbuat semaunya atas apa yang ia miliki. Berbeda dengan Allah, Dia tidak dikecam atas apa pun yang dilakukan-Nya, karena pertimbangan pikiran manusia tidak dapat menjadi ukuran yang pasti terhadap perbuatan-perbuatan-Nya.<sup>18</sup>

## **2. Kepemilikan sebagai Amanah**

---

<sup>15</sup> Achmad Achmad, "Perspektif Al-Qur'an tentang Hak Milik Kebendaan," *Al-Daulah : Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (20 Juni 2015): 1–15, <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1494>.

<sup>16</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Aisaru at-Tafasir li Kalami al-'Aliyi al-Kabir* (Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikmah, 1997).

<sup>17</sup> Muhammad Sayyid Tanthawi, *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim* (Dar ar-Risalah, 1987).

<sup>18</sup> Sahabuddin (Ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.

Allah Swt. menciptakan manusia untuk menjadi khalifah (QS. Al-Baqarah [2]: 30). Dan pada ayat QS. Al-Hadid [57]: 7 juga menunjukkan arti yang sama terkait tujuan penciptaan manusia. Allah berfirman:

أَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلِفِينَ فِيهِ فَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَأَنْفَقُوا  
لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ

*Berimanlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya dan infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari harta yang Dia telah menjadikan kamu sebagai penguasanya (amanah). Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang besar.*

Melalui firman tersebut Allah Swt. memerintahkan manusia untuk beriman kepada-Nya dan Rasul-Nya secara sempurna, serta memerintahkan untuk menginfakkan sebagian harta yang sudah dimiliki. Pada dasarnya harta yang ada saat ini adalah milik generasi sebelumnya, lalu Allah Swt. menjadikan generasi setelahnya sebagai pengganti mereka. Karena itu, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menggunakannya dalam rangka ketaatan kepada-Nya.<sup>19</sup>

Muhammad Baqir Ash-Shadr menjelaskan bahwa pemberian amanah meniscayakan penerima amanah untuk mengikuti instruksi pihak yang memberikan amanah sebagaimana ketentuan pada ayat tersebut. Maka bagaimana lazimnya pemberian amanah meniscayakan manusia untuk bertanggung jawab kepada si pemberi amanah, dalam hal ini manusia juga berada dalam pengawasan Allah Swt. berkenaan dengan penggunaan dan pemanfaatan amanah yang telah diberikan-Nya. Maka, amanah Allah ini adalah milik keseluruhan masyarakat, karena Allah Swt. telah menciptakan kekayaan dunia untuk digunakan dan dimanfaatkan manusia. dan manusia di sini berarti masyarakat yang mencakup seluruh individu (QS. al-Baqarah [2]: 29).<sup>20</sup>

Dari sisi munasabah, ayat tersebut masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya yang menyatakan kebesaran Allah. Dia mengatur segala sesuatu menurut hikmah kebijaksanaan-Nya, dari yang besar sampai kepada yang sehalus-halusnya, semuanya agar diperhatikan dan dijadikan ikhtibar. Dan pada ayat ini, Allah Swt. menyatakan beberapa kewajiban agama serta memerintahkan agar setiap manusia mempunyai iman sempurna yang dapat menjauhkannya dari maksiat dan membiasakan dirinya mengerjakan amal shaleh. Salah satu

<sup>19</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)* (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009).

<sup>20</sup> Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam* (Jakarta: Ahlulbait Production, 2008).

amal shaleh di sini adalah menafkahkan harta yang dimiliki, karena harta itu adalah titipan Allah pada seseorang, tentu saja pada suatu hari titipan tersebut akan diambil kembali.<sup>21</sup>

Menurut Abi Hayyan Al-Andalusy dengan mengutip Adh-Dhahhak, bahwa ayat tersebut turun pada perang tabuk (*ghazwah tabuk*). Allah Swt. menciptakan harta benda dan memberikan kesenangan di dalamnya. Kemudian Allah menjadikan pengganti-pengganti atau generasi-generasi untuk mengelolanya. Maka, manusia pada hakikatnya adalah wakil Allah. Karena itu, Allah Swt. memerintahkan untuk berinfak sesuai ketetapan-Nya.<sup>22</sup>

Senada dengan ulasan di atas, Wahbah Zuhaili menjelaskan dalam tafsirnya, ayat tersebut memerintahkan untuk beriman kepada Allah Swt. dan Rasul-Nya dengan sebenarnya iman sekaligus menguatkannya secara terus-menerus. Kemudian memerintahkan juga untuk menginfakkan harta Allah Swt. yang telah diamanatkan kepada manusia selaku khalifah untuk menggunakannya. Sesungguhnya harta itu harta Allah. Dan manusia mendapatkan mandat untuk menggantikan-Nya dalam mentasarrufkan harta-Nya. Maka, gunakanlah di jalan yang diridhai Allah Swt.<sup>23</sup>

Demikian juga menurut Muhammad Musthafa Al-Maraghi, Allah Swt. memerintahkan untuk menginfakkan harta yang ada dalam kepemilikanmu, yang sebenarnya merupakan pinjaman, karena harta itu sudah pernah ada di tangan orang-orang sebelum kamu kemudian beralih kepadamu. Maka manfaatkanlah harta tersebut dalam ketaatan kepada Allah. Jika tidak maka Allah akan menghisab kamu atas harta yang dimiliki dengan hisab yang berat. Inilah bentuk peringatan agar berinfak. Karena seseorang yang mengetahui tentang kedudukan harta yang tidak kekal, berpindah dari satu kepada yang lainnya akan memudahkan seseorang untuk berinfak.<sup>24</sup>

Dalam Tafsir Al-Qur'an Tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashshihan Mushaf Al-Qur'an (LPMQ) dengan mengutip ulama tafsir az-Zamakhsyari yang memaknai kata *mustakhlafina*: "Bahwa harta yang ada pada tangan kamu sekalian adalah harta Allah yang diciptakan dan dikembangkan-Nya untuk kalian. Allah memberikan harta tersebut dan mengizinkan untuk kamu nikmati. Allah menjadikan kalian sebagian khalifah-khalifah yang mampu mengelola harta. Karena itu, harta bukanlah milik kalian. Posisi kalian dari harta tersebut hanyalah sebagai "wakil dan pemegang amanat". Karenanya, infakkanlah harta itu

---

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

<sup>22</sup> Abi Hayyan Al-Andalusy, *Tafsir al-Babr al-Mubith* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Iliah, 1993).

<sup>23</sup> Wahbah Zuhaili, *Tafsir al-Munir* (Beirut: Dar al-Fikr, 1997).

<sup>24</sup> Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Sirkah Maktabah al-Babi al-Halbi, 1946).

pada hak-hak Allah. Ringankanlah tanganmu untuk menginfakkannya, sebagaimana seseorang menginfakkan harta orang lain dengan ringan”.<sup>25</sup>

Selain itu, mengutip uraian Fakhruddin ar-Rāzī yang menganggap orang kaya sebagai pemilik harta sementara dan hanya sebagai penjaga gudang-gudang Allah. Sedang orang fakir dan miskin adalah sebagai keluarga Allah. Seperti dalam ungkapannya: “Sesungguhnya orang-orang fakir adalah ‘keluarga’ Allah”. Karenanya harta yang ada di tangan orang-orang kaya adalah harta Allah. Karena itu aneh jika sang Pemilik berkata kepada Penjaganya: belanjakan sebagian dari apa yang terdapat dalam gudang-gudang tersebut untuk keperluan orang yang membutuhkan dari keluargaku”.<sup>26</sup>

Dalam sebuah riwayat Syu‘bah berkata, “Aku mendengar Qatadah menceritakan tentang *Mutarif* yang menemui Nabi saw, beliau membaca Surah at-Takatsur, lalu bersabda:

*“Manusia berkata, ‘Hartaku, hartaku.’ Hartamu hanya yang telah engkau makan lalu habis, atau pakaian yang engkau pakai lalu menjadi usang, atau sesuatu yang engkau sedekahkan lalu menjadi kekal (tetap). Maka selain dari itu akan lenyap dan untuk orang lain’.* (HR Muslim)

Dengan demikian, ayat di atas merupakan dasar bahwa harta benda yang ada di dunia ini pada hakikatnya adalah milik Allah Swt. kemudian Allah berikan hak kepada setiap manusia untuk memiliki, mengelola, dan menggunakannya. Intinya, setiap harta yang ada di tangan kita merupakan amanah agar digunakan sesuai perintah-Nya. ialah dalam kebaikan dan diberikan kepada siapa yang berhak mendapatkannya. Bukan untuk dikuasai sendiri apalagi sampai menggunakannya dalam kebathilan.

### **3. Ayat-Ayat Tentang Kepemilikan Individu**

#### **a. Kepemilikan Individu Melalui bekerja**

Sebagaimana uraian sebelumnya terkait kepemilikan mutlak Allah Swt. atas segala sesuatu di alam ini, maka ulasan selanjutnya adalah berkenaan dengan proses manusia untuk memperoleh hak milik, ialah bekerja. Setiap individu memiliki potensi dan hak untuk memiliki yang nantinya akan membatasi orang lain untuk menguasai setiap sesuatu yang menjadi hak milik tersebut. Tetapi sekali lagi, kepemilikan itu hanya sementara saja.

Ada beberapa ayat di akhir surat Al-Jumu‘ah ayat 9-11 yang menerangkan bahwa orang-orang mukmin diperbolehkan menikmati kesenangan dunia, tetapi harus disertai dengan perbuatan yang berguna bagi mereka di akhirat kelak, seperti salat Jumat di masjid,

---

<sup>25</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur'an Tematik*.

<sup>26</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.

dan salat berjamaah, karena dunia itu hanya sebagai tempat menanam amalan-amalan akhirat. Karena itu, pada ayat 9 Allah Swt. memerintahkan untuk segera meninggalkan perniagaan dan segala aktivitas keduniaan menuju masjid untuk beribadah. Kemudian pada ayat berikutnya Allah menerangkan bahwa setelah selesai melakukan salat Jumat, umat Islam boleh bertebaran di muka bumi untuk melaksanakan urusan duniawi (bekerja), dan berusaha mencari rezeki yang halal dengan menghindarkan diri dari kecurangan, penyelewengan, dan lain-lainnya<sup>27</sup>.

Oleh sebab itu, Allah mencela perbuatan orang-orang mukmin yang lebih mementingkan kafilah dagang yang baru tiba dari pada Rasulullah, sehingga mereka meninggalkan Nabi saw. dalam keadaan berdiri berkhotbah. Ayat ini ada hubungannya dengan peristiwa kedatangan Dihyah al-Kalbi dari Syam (Suriah), bersama rombongan untanya membawa barang dagangannya seperti tepung, gandum, minyak dan lain-lainnya. Menurut kebiasaan apabila rombongan unta dagangan tiba, wanita-wanita muda keluar menyambutnya dengan menabuh gendang, sebagai pemberitahuan atas kedatangan rombongan itu, supaya orang-orang datang berbelanja membeli barang dagangan yang dibawanya. Maka kemudian Allah memerintahkan Nabi-Nya supaya menyampaikan kekeliruan perbuatan mereka dengan menegaskan bahwa apa yang di sisi Allah jauh lebih baik daripada keuntungan dan kesenangan dunia. Kebahagiaan akhirat itu kekal, sedangkan keuntungan dunia akan lenyap. Ayat ini ditutup dengan satu penegasan bahwa Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Oleh karena itu, kepada-Nyalah kita harus mengarahkan segala usaha dan ikhtiar untuk memperoleh rezeki yang halal, mengikuti petunjuk-petunjuk-Nya dan ridha-Nya<sup>28</sup>.

Menurut Ibnu Asyur Allah Swt. mengingatkan melalui ayat tersebut agar menjadikan keluasaan waktu siang untuk bekerja atau mengais rezeki melalui berdagang dan sebagainya dengan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Tetapi, jika sudah masuk waktu shalat maka tinggalkan perbuatan tersebut<sup>29</sup>.

Di dalam *Tafsir al-Muyassar* dijelaskan, apabila kalian sudah mendengarkan khutbah dan melaksanakan shalat, maka menyebarlah ke tempat masing-masing, dan carilah rezeki

---

<sup>27</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

<sup>28</sup> Departemen Agama RI.

<sup>29</sup> Muhammad Thahir Ibnu Asyur, *Tafsir at-Tabrir wa al-Tanwir* (Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasr, 1984).

sesuai dengan usaha kalian masing-masing. Ingatlah Allah Swt. selalu dimanapun berada agar keberuntungan di dunia dan akhirat bisa kalian peroleh<sup>30</sup>.

Perlu ditegaskan di sini, perintah untuk bekerja pada ayat tersebut hukumnya mubah. Ar-Razi menulis pendapat Abul Hasan Muqatil, bahwa diperbolehkan untuk mencari razeki sesudah mendirikan shalat, boleh untuk tetap di masjid, juga boleh untuk keluar. Demikian juga mengutip pendapat ad-Dhahhak, bahwa ketentuan dari Allah Swt. terkait aktivitas tersebut berlaku ketika waktu shalat telah berlalu, boleh memilih untuk keluar atau tetap duduk di masjid. Adapun yang lebih utama ialah mencari razeki atau melakukan perkara-perkara yang baik<sup>31</sup>.

Di dalam Al-Qur'an ada beberapa istilah yang mengandung arti kerja, di antaranya adalah *'amal* (عَمَل), *kasb* (كَسَب), *juhd* (جُهْد), *ibtigha'* (اِبْتِغَاء), *sa'yu* (سَعْي), dan *su'al*.<sup>32</sup> Dalam perspektif ekonomi, *'amal* didefinisikan dengan usaha gigih yang didasarkan pada keinginan untuk mencapai yang dicita-citakan dalam memperoleh tambahan nilai. Berikutnya, kata *kasb* dengan mengutip al-Raghib yang mengartikan segala yang diupayakan manusia untuk mendapatkan manfaat. Selanjutnya kata *juhd/jahd* secara umum menunjuk unsur kekuatan yang diluahkan untuk usaha demi mencapai tujuan. Kemudian kata *ibtigha'* yang berarti mencari. Pencarian yang maksud kata ini bersifat progresif yang kerap melampaui batas. Sedangkan kata *sa'yu* yang secara umum berarti usaha atau pekerjaan. Jika dikaitkan dengan suatu kebutuhan, berarti sesuatu yang menjadi sebab pemenuhannya. Jika dikaitkan dengan suatu masalah, berarti perhatian terhadap hasil yang ingin dicapai. Dan yang terakhir kata *su'al* yang berorientasi pada arti kerja, acap kali dialamatkan kepada Tuhan. Jika kata tersebut dikaitkan dengan manusia, bermakna meminta yang identik dengan upah<sup>33</sup>.

Selain itu dalam Tafsir Tematik yang disusun oleh Lajnah Pentashihan Mushhaf Al-Qur'an (LPMQ) menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an terdapat tidak kurang dari 602 kata yang bermakna kerja, termasuk kata bentuknya. Kata yang sering digunakan adalah kata dasar *'amal* (perbuatan) yang ditemui sebanyak 17 kali, kata *'amila* (bekerja) terdapat kurang lebih 22 kali, sedangkan kata *'amilu* (mereka telah mengerjakan) terdapat 73 kali. Juga ada 330 kata dalam bentuk *'amalabum, a'maal, 'amali, 'amaluka, 'amalubu, 'amalukum, 'amalubum, a'maluna, a'malukum, 'amil, 'amilin dan 'amilah*. Sedangkan kalimat *ya'mal, 'amiltum, 'amiltubu,*

<sup>30</sup> Mujamma' Malik Fahd, *at-Tafsir al-Muyassar* (Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019).

<sup>31</sup> Ar-Razi, *Mafatih al-Ghaib*.

<sup>32</sup> Ahmad Munir, "Kerja Perspektif Al-Qur'an," *Al-Tabir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (1 Mei 2011): 99–121, <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i1.28>.

<sup>33</sup> Munir.

*ta'mal*, *a'malu* dan *'amilta* terhitung 27 kata. Di samping itu, terdapat pula kata-kata lain yang tidak berbasis *'amal* tetapi mengandung arti “kerja” seperti, *sana'a*, *yasna'un*, *siru dil-ardh*, *ibtaghu min fadlillah*, dan *istabiqu al-khairat*<sup>34</sup>.

Berdasarkan ulasan di atas, bekerja merupakan perkara pokok bagi kehidupan manusia. al-Syaibani menyebutnya sebagai sarana produktivitas dan beribadah kepada Allah Swt. sehingga dengan bersandar pada ayat tersebut menghukumi bekerja sebagai suatu kewajiban. Demikian juga sebagaimana dalam sebuah Hadis Nabi Saw. “*Mencari penghasilan yang halal wajib bagi setiap muslim*” (HR. Ad-Dailami)<sup>35</sup>.

Lebih spesifik lagi Muhammad Baqir Ash-Shadr mengemukakan bahwa dalam teori Islam, setiap hasil pekerjaan seseorang akan menjadi hak kepemilikan individu sebagai hasil kerjanya. Misalnya, seorang pekerja yang mereklamasi sebidang tanah dengan bekerja selama satu minggu. Maka ia menjadi pemilik dari kesuburan atau peluang untuk memanfaatkan tanah tersebut sebagai hasil kerjanya. Melalui kepemilikannya atas peluang inilah ia memperoleh hak khusus atas tanah itu sendiri. Selama hal tersebut masih berlaku maka tidak ada satupun yang diperbolehkan untuk mencurahkan kerja baru di sana<sup>36</sup>. Ini adalah satu dari sekian contoh yang mengindikasikan kepemilikan individu hasil dari bekerja. Jadi, bukan hanya dalam persoalan tanah, apapun yang sudah diperoleh dari bekerja maka ia menjadi hak milik yang tidak bisa diambil oleh orang lain, kecuali ada kesepakatan khusus di dalamnya.

Nur Chamid menambahkan, bahwa kerja merupakan usaha untuk mengaktifkan roda perekonomian, termasuk proses *produksi*, *konsumsi*, dan *distribusi*, yang berimplikasi secara *makro* meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu Negara. Dengan demikian, bekerja menjadi deternimasi dalam memenuhi hak Allah Swt., hak hidup, hak keluarga, dan hak masyarakat<sup>37</sup>.

## b. Kepemilikan Individu Melalui Wasiat Dan Waris

Al-Qur'an menggunakan kalimat *wasiyah* dan derivasinya untuk menunjuk berbagai perkara. Di antaranya adalah penerusan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal

---

<sup>34</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur'an Tematik*.

<sup>35</sup> Muhammad Bin Hasan al-Syaibani, *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986).

<sup>36</sup> Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam*.

<sup>37</sup> Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).

dunia kepada orang lain<sup>38</sup>. Seperti yang tertera di dalam (QS. al-Baqarah [2]: 180) (QS. al-Baqarah [2]: 240) dan (QS. al-Maidah [5]: 106). Beberapa ayat yang disebutkan tersebut merefleksikan suatu sistem waris melalui wasiat yang relatif membebaskan orang untuk menentukan siapa saja ahli warisnya dan berapa banyak mereka akan mendapatkan bagian<sup>39</sup>.

Wasiat (*wasīyyah*) menurut Al-Ashfahani adalah perintah yang diiringi dengan pesan-pesan untuk menuntaskan suatu perkara. Sedangkan di dalam *Ensiklopedia Al-Qur'an*, Wasiat berarti *ittashala* (bersambung, berhubungan), seperti yang dijelaskan oleh M. Quraish Shihab, berarti “menyampaikan pesan kepada orang lain dengan perkataan yang halus, agar yang bersangkutan melakukan suatu pekerjaan yang diharapkan darinya secara berkesinambungan”. Dari sini dipahami bahwa isi pesan hendaknya dilakukan secara berkesinambungan, bahkan mungkin juga menyampaikannya melakukannya secara terus-menerus, dan tidak bosan-bosannya menyampaikan kandungan pesan itu kepada yang diberi pesan<sup>40</sup>.

Lebih spesifik lagi definisi wasiat yang berkaitan dengan materi diartikan sebagai pemberian sesuatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal. Demikian istilah ini tertulis di dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI)<sup>41</sup>. Dan inilah yang akan menjadi pokok bahasan pada bab ini.

Kata *washīyah* dengan berbagai bentukannya disebut sebanyak 32 kali dalam Al-Qur'an. Semuanya mengandung arti 'pesan-pesan yang disampaikan kepada orang lain untuk mengerjakan atau meninggalkan'. Tetapi yang berkaitan dengan harta atau orang yang meninggal disebutkan sebanyak 8 kali<sup>42</sup>, termasuk QS. Al-Baqarah [2]: 180 ini.

Secara ringkas ayat di atas merupakan perintah bagi orang-orang yang beriman, apabila tanda-tanda kematian sudah nampak seperti usia tua, rambut memutih, gigi rontok dan kulit mengendur, jika meninggalkan harta yang banyak maka hendaknya berwasiat dan memberi pesan yang disampaikan kepada orang lain agar dilaksanakan ketika sudah meninggal dunia. Wasiat tersebut berkenaan dengan pembagian harta kepada orang tua dan kerabat yang tidak berhak mendapatkan harta warisan, dengan ketentuan wasiat itu

---

<sup>38</sup> Syuhada' Syuhada', "Waris Dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an," *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 39–57, <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.12>.

<sup>39</sup> Syuhada'.

<sup>40</sup> Sahabuddin (Ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.

<sup>41</sup> Erniwati Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 63–74, <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.

<sup>42</sup> Sahabuddin (Ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.

dilaksanakan dengan cara yang baik dan tidak merugikan ahli waris. Karena itu, wasiat tidak boleh leboh dari sepertiga harta yang ditinggalkan oleh pemberi wasiat<sup>43</sup>.

Pada dasarnya pembagian harta warisan berdasarkan wasiat itu adalah aturan pertama dalam sistem hukum Islam, tetapi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai hukum dan keberlakuan kandungan ayat tersebut. Ada yang mengatakan hukumnya sunnah. Dan adapula yang berpendapat wajib kendati ayat tersebut sudah dinasakh oleh ayat tentang kewarisan<sup>44</sup>.

Di dalam Tafsir yang disusun oleh Kementrian Agama RI dijelaskan bahwa Jumhur ulama memberikan pendapat bahwa ayat wasiat (180) ini telah dinasakhkan (dihapus hukumnya) oleh ayat-ayat harta waris yang diturunkan dengan terperinci pada (QS. an-Nisa'[4]: 11-12) dengan alasan *pertama*, Sabda Rasulullah saw: *Sesungguhnya Allah swt telah memberikan kepada setiap orang bakunya masing-masing, maka tidak ada wasiat bagi ahli waris* (HR. Ahmad dan al-Baihaqi ari Abu Umamah al-Bahil). Hadis ini walaupun tidak mutawatir, namun telah diterima baik oleh para ulama Islam semenjak dahulu. *Kedua*, para ulama sependapat bahwa ayat-ayat harta waris tersebut diturunkan sesudah ayat wasiat ini<sup>45</sup>.

Kemudian para ulama yang berpendapat bahwa ayat wasiat ini dinasakh oleh ayatayat harta waris, terbagi pula kepada 2 golongan: golongan pertama mengatakan, tidak ada wasiat yang wajib, baik kepada kerabat yang ahli waris maupun kerabat yang bukan ahli waris. Golongan kedua berpendapat bahwa yang dinasakhkan hanya wasiat kepada kerabat ahli waris saja, sesuai dengan ayat-ayat mawaris itu tetapi untuk karib kerabat yang tidak termasuk ahli waris, wasiat itu tetap wajib hukumnya sesuai dengan ayat wasiat ini<sup>46</sup>.

Perbedaan pendapat tersebut juga ditulis oleh Ibnu Katsir, bahwa menurut Ibnu 'Abbas ayat tersebut *dimansukb* oleh (QS. an-Nisa' [4]: 7). Walaupun di dalam riwayat lain Ibnu Abbas juga meriwayatkan bahwa ayat yang dinasakhkan dari demikian adalah kedua orang tua dan kerabat yang mendapat warisan, tapi tidak dinasakhkan dari yang tidak mendapat warisan<sup>47</sup>. Selanjutnya Ibnu katsir menyebutkan pendapat ar-Razi yang berasal dari Abu Muslim al-Isfahani, bahwa ayat ini tidak *dimanshukb*. Melainkan ayat ini ditafsiri dengan ayat-ayat kewarisan. Dengan artian, diwajibkan kepada kamu sekalian apa yang

---

<sup>43</sup> Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur'an Tematik*.

<sup>44</sup> Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim."

<sup>45</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

<sup>46</sup> Departemen Agama RI.

<sup>47</sup> Erniwati, "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim."

diwasiatkan Allah yaitu kewarisan kedua orang tua dan kerabat berdasarkan firman Allah Swt. “*Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu.*” (QS. an-Nisa' [4]: 11). Ini adalah pendapat yang masyhur di kalangan mufassir dan fuqaha<sup>48</sup>.

Di sisi lain, Hamka menulis pendapat sebagian ulama bahwa ayat di atas tetap berlaku, yakni bagi orang yang mampu. Orang yang hartanya banyak. Karena kata yang digunakan untuk memaknai harta itu bukan *mall* tetapi *khairan*, yang artinya adalah kekayaan yang berlimpah. Pendapat ini mereka kuatkan dengan sebuah riwayat dari Ibnu Abi Syaibah bahwa seorang bermaksud hendak membuat wasiat, lalu dia minta nasihat kepada *Ummul mu'minin*, Aisyah ra. maka bertanyalah beliau, “Berapa banyak harta engkau?” Dia menjawab, “Ada tiga ribu!” Beliau kembali bertanya, “Berapa anak-anak engkau?” orang itu menjawab, “Ada empat”. Lalu beliau berkata, “Allah Swt. memang menyatakan jika engkau meninggalkan *khairan* hendaklah berwasiat. Tetapi harta engkau itu sedikit. Sebab itu tinggalkan harta itu buat anakmu, itulah yang lebih baik.”<sup>49</sup>

Dengan demikian, selain persoalan wasiat ada hak yang lebih nampak di dalam Islam ialah ahli waris. Nur Chamid mengutip Abu A'la Al-Maududi, bahwa adanya hukum waris di dalam Islam tujuannya untuk mengatur pendistribusian kekayaan yang dimiliki oleh *al-marhum*. Barisan pertama dan pewaris adalah ibu, bapak, istri dan anak. Kemudian saudara pria dan wanita. Dan yang terakhir adalah kerabat dekat *al-marhum*. Inilah ketetapan dalam Islam untuk mengatur persoalan harta yang ditinggalkan tersebut.<sup>50</sup>

Karena itu, terlepas dari perdebatan terkait ayat di atas, tentu ada poin penting yang bisa kita pegang ialah adanya wasiat dan waris sebagai pilihan untuk mengalihkan hak kepemilikan harta. Jika pada bahasan sebelumnya bahwa dengan bekerja seseorang dapat memiliki hak individu, maka melalui wasiat dan waris ini seseorang juga bisa memperoleh hak kepemilikan. Tentunya harus mengikuti mekanisme yang sudah ditetapkan agama.

### **c. Kepemilikan individu melalui sedekah dan zakat**

Kepemilikan individu selain diperoleh melalui bekerja dan hasil warisan keluarga juga dapat diperoleh melalui pemberian dari pihak lain, yakni dapat berupa zakat (QS. Al-Ma'arij [70]: 24), (QS. Adz-Dzariat [51]: 19) dan (QS. at-Taubah [9]: 103, 60), infak (QS. al-Baqarah [2]: 261-262, 219, dan 219), sedekah (QS. al-Dahr [76] 8, dan (QS. al-Baqarah [2]:

---

<sup>48</sup> Al-Hafidz Ismail Ibnu Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim* (Kairo: Muasasah Qurtubah, 2000).

<sup>49</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989).

<sup>50</sup> Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

271 , dan hadiah (QS. an-Naml [27]: 35-36). Usaha-usaha tersebut sudah ditetapkan dalam agama dengan dasar bahwa setiap manusia memiliki hak pemanfaatan, kepemilikan dan penguasaan terhadap harta.

Ayat di atas berhubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika sebelumnya menyebutkan perihal shalat sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Swt. maka ayat ini menegaskan bahwa manusia diperintahkan untuk meneliti harta yang telah ia miliki; apakah dalam harta itu telah atau belum ada hak orang miskin orang yang meminta-minta dan orang yang miskin yang tidak mempunyai sesuatu apapun. Jadi, kalimat *haqq ma'lum* (bagian tertentu) pada ayat di atas dimaknai khusus sedekah wajib, ialah zakat<sup>51</sup>.

Pada ayat yang lain, Allah Swt. juga menegaskan di dalam (QS. Adz-Dzariat [51]: 19). Di dalam Tafsir yang diterbitkan oleh Kementerian Agama RI bahwa ayat tersebut merupakan salah satu gambaran orang yang bertakwa, ialah mereka selalu mengeluarkan *infaq fi sabilillah* dengan mengeluarkan zakat wajib atau sumbangan derma atau sokongan sukarela. Karena mereka memandang bahwa pada harta-harta mereka itu ada hak fakir miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak meminta bagian karena merasa malu untuk meminta<sup>52</sup>.

Ibnu Jarir meriwayatkan sebuah hadis dari Abu Hurairah bahwa Nabi Muhammad Saw. pernah menerangkan siapa saja yang tergolong orang miskin, dengan sabdanya,

*“Bukanlah orang miskin itu yang tidak diberi sebiji dan dua biji kurma atau sesuap dan dua suap makanan. beliau bertanya, “(jika demikian) siapakah yang dinamakan miskin?” Nabi Saw. menjawab, “Orang yang tidak mempunyai apa-apa yang diperlukan dan tidak dikenal tempatnya sehingga tidak diberikan sedekah kepadanya. Itulah orang yang “mabrum” tidak mendapat bagian. (HR. Ibnu Jarir dan Abu Hurairah).*

Di dalam ayat yang lain, Allah Swt. menegaskan terkait perintah untuk saling berbagi,

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (QS. al-Baqarah [2]: 267)*

Asbabun nuzul ayat ini adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Hakim, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan yang lainnya dari jalur Al-Barra', ia berkata, Ayat itu turun kepada kami; orang-orang Anshar. Kami adalah para pemilik kebun kurma. Dahulu, kami menyedekahkan hasil kebun berdasarkan sedikit banyaknya hasil panen. Demikian juga, ada

---

<sup>51</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

<sup>52</sup> Departemen Agama RI.

di antara kami yang tidak senang memberikan hasil panen yang baik-baik. dia menyedekahkan tandan kurma yang berkualitas rendah, memiliki cacat, bahkan ada sebagian yang busuk. Maka Allah Swt. menurunkan ayat ini, “*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik..*”<sup>53</sup>

Hamka menjelaskan, bahwa ayat ini bukan hanya tertuju pada zakat, melainkan juga segala macam sedekah *tathawwu'* yang lain-lain, hibah (pemberian), hadiah (tanda mata), derma, sokongan, bantuan dan semisalnya. Maka ketentuannya, setiap kali hendak memberi maka pilihlah dan lakukanlah yang terbaik., agar yang menerima dapat merasakan perasaan senang dan membantu kebutuhannya<sup>54</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan ulasan singkat di atas dapat disimpulkan bahwa kepemilikan individu terhadap harta dapat dialihkan melalui zakat, infaq, sedekah atau hadiah. Demikian juga salah satu pendapat yang disampaikan oleh Taqiyuddin an-Nabhani, bahwa harta akan menjadi hak milik dapat diperoleh tanpa usaha atau kompensasi harta atau tenaga, misalnya hibah, hadiah, wasiat barang temuan dan lain sebagainya<sup>55</sup>.

#### **4. Ayat-ayat tentang Kepemilikan Negara**

Setelah diuraikan perihal kepemilikan individu sekarang beralih kepada kepemilikan negara. Suatu negara tentu memiliki hak milik terhadap benda-benda yang berada di dalam kawasannya. Semuanya itu diatur sesuai dengan pembentukan awal dari setiap daerah. Kemudian kepemilikan itu digunakan untuk kepentingan umum atau kemaslahatan bersama yang tujuannya agar negara tersebut berdiri dan berjalan dengan damai dan sejahtera.

Sebelum diuraikan tentang kandungan makna ayat di atas, perlu diingatkan kembali terkait bagian-bagian harta yang menjadi tanggung jawab negara. Al-Qurthubi sebagaimana dikutip oleh Hamka bahwa harta yang berada di bawah kuasa suatu negara terdapat tiga macam.yaitu, *zakat, ghanimah dan fa'i*.<sup>56</sup> Ketentuan itu senada dengan pendapat Ibnu Taimiyah. Karena itu, ulama tersebut menekankan bahwa pengelolaan hingga pendistribusian kepada umat harus benar-benar berjalan dengan baik dan terjamin oleh pemegang otoritas kekuasaan tanpa ada pertentangan dengan aturan agama. Ibnu Taimiyah

---

<sup>53</sup> Imam As-Suyuthi, *Asbabun Nuzul, terj. Mub. Miftahul Huda* (Solo: Insan Kamil, 2016).

<sup>54</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

<sup>55</sup> Taqiyuddin An-Nabhani, *Membangun Sistem Ekonomi Islam* (Bogor: al-Azhar Prees, 2009).

<sup>56</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

berpendapat, bahwa penggunaan harta atau keuangan harus benar-benar dipergunakan seperti yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya.<sup>57</sup>

Dalam perihal ekonomi, Al-Qur'an memberikan aturan-aturan dasar supaya transaksi ekonomi tidak sampai melanggar norma dan etika. Intinya, sistem ekonomi yang diberlakukan memiliki orientasi berupa keadilan dan kemakmuran umat (QS. Ali-Imran [3]: 104). Terkhusus prinsip-prinsip umum keuangan publik dalam Islam sejatinya merujuk kepada ayat-ayat dalam Al-Qur'an. Perlu dicatat, bahwa Al-Qur'an tidak memberikan perincian kebijakan keuangan, tetapi ada beberapa ajaran ekonomik dan prinsip-prinsip yang mengarah pada kebijakan tertentu.<sup>58</sup>

Di dalam Al-Qur'an, kata-kata yang berasal dari kata dasar *ghanama* terulang sebanyak sembilan kali, yaitu dalam QS. an-Nisâ' [4]: 94, al-An'âm [6]:146, al-Anfâl [8]: 41, 69, Thaha [20]:18, al-Anbiyâ' [21]:78, dan al-Fath [48]:15, 19, 20. Dari macam-macam ayat tersebut tidak memiliki arti yang sama yakni berhubungan dengan *ghanimah* (harta rampasan perang). Dalam QS. an-Nisâ' [4]:94 disebut *maghanim* (harta yang banyak). Dalam QS. al-An'âm [6]:146, Thâha [20]:18 dan al-Anbiyâ' [21]:78 disebut *ghanamu* (berarti kambing). Sedangkan yang berhubungan dengan *ghanimah* terdapat dalam QS. al-Anfal [8]:41, 69 dan al-Fath [48]:15, 19, 20.<sup>59</sup>

Berkenaan dengan ayat di atas, Allah menjelaskan perihal pembagian hasil rampasan perang sesuai dengan syariat Islam. Jumhur ulama berpendapat bahwa ayat ini diturunkan terkait dengan Perang Badar dan merupakan ayat pertama tentang pembagian harta rampasan perang sesudah Perang Badar. Allah menguraikan bahwa semua *ghanimah* yang sudah diperoleh kaum, harus diambil seperlimanya untuk Allah dan Rasul, yaitu untuk hal-hal yang berhubungan dengan agama, seperti kemaslahatan seorang dai dalam berdakwah, mendirikan syiar-syiar agama, untuk memelihara Ka'bah, dan untuk keperluan Rasulullah Saw. dan rumah tangganya selama satu tahun. Kemudian dari seperlima ini juga harus diberikan pula kepada kerabat-kerabatnya. Dalam hal ini yang dianggap kerabat Rasulullah itu hanya Bani Hasyim dan Bani Muthalib dan tidak kepada Bani Abdi Syams dan Bani Naufal. Kemudian diberikan pula kepada kaum Muslimin yang memerlukan bantuan seperti anak-anak yatim, fakir miskin dan *ibnussabil* (musafir yang kekurangan biaya).<sup>60</sup>

---

<sup>57</sup> Tina Arfah Arfah, "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 24–35, <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.

<sup>58</sup> Arfah.

<sup>59</sup> Dede Rodin, "Khumus Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (31 Oktober 2013): 121–48, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.783>.

<sup>60</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

Dalam sebuah hadis, Rasulullah Saw. bersabda,

*“Aku diberi empat perkara yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumku; dijadikannya musub-musubku takut kepadaku sebulan sebelum peperangan terjadi, dijadikan bumi sebagai masjid dan tempat suci, barang siapa yang ingin salat, maka boleh melakukannya di atas bumi itu,, dan dibalalkannya ghanimah kepadaku, yang tidak diharamkan kepada umat-umat sebelumku, juga aku diberi syafaat, dan setiap nabi diutus khusus kepada kaumnya, sedangkan aku diutus untuk kepada umat manusia seluruhnya.”* (HR. Bukhari)

Adapun hikmah dari pembagian ganimah untuk Allah dan Rasul ialah karena pemerintahan Islam dalam mengurus umatnya perlu mempunyai dana untuk dipergunakan bagi kemaslahatan umum, untuk menegakkan syiar-syiar agama dan untuk pertahanan. Semuanya itu diambil dari seperlima untuk Allah. Kemudian untuk kepentingan kepala negara diberikan bagian Rasulullah dan rumah tangganya. Kemudian diberi pula karib kerabatnya yang berdekatan dengan Nabi, yaitu Bani Hasyim dan Bani Muthalib sebagai penghargaan atas dukungan mereka untuk perjuangan Nabi. Kemudian juga kepada orang-orang yang memerlukan bantuan, dan umat Islam yang lemah ekonominya. Cara pembagian ini senantiasa dipraktikkan di sebagian besar negara-negara Islam walaupun ada sedikit perbedaan dalam praktik menghadapi keperluan masyarakat dan rakyatnya. Cara pembagian itu wajib diterima dan dilaksanakan jika kaum Muslimin yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan-Nya<sup>61</sup>.

Menurut Hamka, ada lima istilah yang berkenaan dengan harta rampasan ialah,<sup>62</sup>

- a. *Al-Ghanimah* Artinya menurut syara' ialah harta rampasan yang diambil oleh kaum Muslimin dari musuh, terdiri dari barang-barang kekayaan mereka yang mereka bawa dalam perang itu.
- b. *Al-Fai*, yang berarti penyerahan. Ia memiliki makna yang sama dengan Ghanimah, tetapi lebih luas lagi. Maka seluruh harta benda, tanah-tanah dan negeri musuh, dan diri musuh itu sendiri, bila mereka telah dapat dikalahkan, diserahkanlah semuanya oleh Tuhan. Sebab itu maka al-fai' terjadi setelah satu negeri diserbu. Sedang Ghanimah mungkin hanya harta-harta mereka yang telah menjadi rampasan kaum Muslimin, misalnya pada Perang Badar, yang jauh dari Makkah. Definisi yang lain menyebutkan bahwa *maal fa'i* adalah harta rampasan dari kaum kafir tanpa terjadi peperangan dengan mereka. Dan berkenaan dengan istilah ini, Al-Quran menyebutnya secara khusus di dalam ayat yang lain yaitu (QS. Al-Hasyr [59]: 7).

---

<sup>61</sup> Departemen Agama RI.

<sup>62</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

- c. *Al-Anfal*, yaitu harta rampasan yang diberikan oleh Imam (Kepala Perang) kepada pejuang-pejuang sebagai tambahan daripada harta yang telah dibagi-bagikan.
- d. *As-Solbu*, artinya apa yang dirampas dari badan musuh yang telah terbunuh dalam satu pertempuran! Misalnya pedangnya atau tombaknya atau pakaiannya.
- e. *Ash-Shofyyu*, yaitu setelah barang-barang rampasan itu terkumpul, kalau ada satu barang yang Kepala Perang sendiri ingin memunyainya, lalu dengan disaksikan oleh orang banyak, ia sendiri mengambil untuknya, sebelum barang-barang yang lain dibagi-bagi.

Senada dengan uraian di atas, Ibn Katsir menjelaskan bahwa Allah Swt. melalui ayat tersebut memaparkan rincian terkait apa yang telah Allah syari'atkan secara khusus untuk umat ini daripada umat terdahulu, yaitu penghalalan harta rampasan perang. *Ghanimah* artinya adalah harta benda yang diambil dari orang-orang kafir, dengan mengarahkan kuda dan para penunggangnya (setelah berperang). Sedangkan *al-fa'i* adalah harta benda yang didapat dari orang kafir tanpa melalui peperangan, misalnya harta benda yang diserahkan dengan jalan damai atau ditinggal mati tanpa ada pewarisnya, *ji'zah*, pajak dan sebagainya, demikian menurut Imam Syafi'i dan seluruh ulama Salaf dan Khalaf. Sebagian ulama ada yang mengartikan *fa'i* sama seperti pengertian *ghanimah*, demikian juga sebaliknya. Jadi, yang membadakan antara keduanya mengatakan, bahwa (QS. Al-Hasyr [59]: 7) berkenaan dengan harta benda *fa'i*, sedangkan (QS. al-Anfaal [8] : 41) ini diturunkan berkenaan dengan *ghanimah*.<sup>63</sup>

Seorang ahli fikih yang kajian spesifiknya seputar ekonomi ialah Abu Yusuf mengungkapkan, bahwa keuangan publik yang diatur oleh negara dapat diklasifikasi dalam tiga kategori utama, yaitu *ghanimah*, (harta orang kafir hasil peperangan) *zakat* dan *harta fa'i* (harta orang kafir tanpa peperangan) yang di dalamnya termasuk *ji'zah* (pajak dari non muslim yang tinggal dan dilindungi dalam daerah muslim), *'ushur* (pajak sepersepuluh dalam transaksi ekonomi untuk negara) dan *kharaj* (pajak tanah). Klasifikasi harta tersebut dapat digunakan untuk membiayai aktivitas pemerintah (kepentingan pribadi, negara dan rakyat). Akan tetapi Abu Yusuf tetap menegaskan kepada setiap pemimpin agar menganggap sumber daya tersebut merupakan amanah dari Allah Swt. yang akan diminta pertanggungjawabannya.<sup>64</sup>

---

<sup>63</sup> Katsir, *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*.

<sup>64</sup> Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*.

Selain itu, sesuai dengan ragam ayat yang disebutkan di atas, bahwa *ghanimah* bukan hanya diartikan dengan harta rampasan melainkan juga harta hasil pekerjaan. Dede Rodin mengutip pendapat al-Thabathabai, bahwa ayat di atas mengandung hukum yang abadi (berlaku kapan pun) sebagaimana hukum-hukum yang dikandung Al-Quran lainnya. Hukum yang dikandung ayat ini mencakup apa saja yang dinamai *ganm* dan *ganimah*, baik itu *ganimah* (harta rampasan perang) maupun lainnya yang secara etimologi dapat disebut *ganimah* seperti keuntungan usaha, apa yang didapat dari menyelam di laut (mutiara) dan apa yang dikeluarkan dari bumi berupa harta karun dan barang tambang. Jadi, kendati ayat ini turun dalam konteks *ganimah* perang tetapi konteks ini tidak mengikat<sup>65</sup>.

Dalam sebuah riwayat, dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Saw bersabda: *Apabila kalian memberikan zakat, maka jangan lupa (mengharap) pahalanya dengan berkata: Ya Allah, jadikanlah zakat ini sebagai magnam (keuntungan) dan janganlah menjadikannya sebagai hutang.* (HR. Ibnu Majah)

Dengan demikian, jika bersandar pada pendapat Thaba'taba'i, bahwa harta yang wajib dikeluarkan pada ayat tersebut bukan hanya harta rampasan saja, tetapi juga barang tambang, harta karun yang mencapai nisab, hasil penyelaman barang berharga, dan kelebihan pendapatan selama satu tahun yang disebut sebagai mata pencarian (profesi)<sup>66</sup>.

## 5. Ayat-ayat tentang Kepemilikan Umum

Di dalam Al-Qur'an telah diisyaratkan ayat berkaitan dengan kepemilikan umum yaitu QS. Ar-Rahmaan [55]: 10.

وَالْأَرْضُ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ

*Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya),*

Ayat tersebut mengindikasikan tentang harta yang menjadi kepemilikan umum. Artinya, setiap orang berhak untuk mengambil manfaat dari harta tersebut dan tidak diperkenankan jika hanya dikuasai oleh satu pihak saja. Kendatipun harus ada aturan pembatasan, maka tetap yang berperan adalah negara kemudian pemanfaatannya diberikan kepada masyarakat. Sebab, seandainya penguasaan untuk berada di tangan perseorangan dikhawatirkan akan terjadi eksploitasi yang melibih batas hingga menyebabkan kerugian bagi orang lain.

<sup>65</sup> Rodin, "Khumus Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari."

<sup>66</sup> Rodin.

Hamka menulis dalam tafsirnya (*Al-Azhar*) mengenai ayat tersebut, bahwa Allah Swt, manganugerahkan nikmat-nikmat yang ada di bumi ini untuk seluruh manusia. Di daratan manusia bisa makan, minum, berjalan, tidur, istirahat, berusaha, berniaga, dan bercocok tanam. Disediakan lautan yang luas tempat kita belayar dan mengambil manfaat di dalamnya. Segala isi bumi boleh kita ambil, boleh kita usahakan. Asal kita mau bekerja yang sungguh-sungguh, beramal dan bekerja, niscaya akan memperoleh segala perbekalan hidup di atas bumi ini. Maka terbentangny bumi, meluasnya laut, meningginya gunung, dengan ombak yang berdebur, dengan angin yang berembus, semuanya itu adalah disediakan untuk manusia<sup>67</sup>.

Berbeda dengan uraian dalam tafsir Al-Maraghi, bahwa Allah Swt. menghamparkan bumi untuk tempat tinggal binatang, termasuk semua jenis yang mempunyai roh.<sup>68</sup> Dan di bumi itu tempat kehidupan untuk dapat mengambil manfaat dari benda-benda di permukaan bumi dan yang berada di dalam perutnya, untuk semua keperluan hidup yang tidak terhingga banyaknya<sup>69</sup>. Jadi, selain manusia ada juga makhluk yang memiliki hak untuk menfaatkan nikmat-nikmat yang ada di bumi ini.

Menurut Quraish Shihab, kata *al-anam* dari segi bahasa tidak jelas maknanya, karena tidak dikenal akar katanya. Sehingga ada beberapa ulama yang memaknai kata tersebut dengan arti manusia, dan ada juga yang mengartikan *semua makhluk yang bernyawa*. Sedangkan Quraish Shihab sendiri cenderung tidak membatasi kepada arti *manusia*. Dengan sebuah argumentasi, memahami bahwa bumi hanya untuk manusia dapat mengantarkan manusia pada sikap sewenang-wenang terhadap makhluk lain, padahal manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di bumi dengan tujuan membimbing semua makhluk menuju penciptanya. Ini menuntut manusia agar bersahabat dengan sebuah makhluk. Memang ada ayat lain yang memiliki kandungan yang sama (QS. Al-Baqarah [2]: 29), pada ayat ini Allah menegaskan bahwa apa yang ada di bumi dapat dimanfaatkan oleh manusia dan tentu saja tidak menghalangi pemanfaatannya untuk makhluk lain.<sup>70</sup>

Keterangan lainnya juga dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, dapat dipahami di dalam tafsirnya bahwa ayat yang 10 tersebut berkaitan dengan dua ayat setelahnya yakni 11 dan 12. Artinya, Allah Swt. menjadikan bumi sebagai tempat berpijak untuk makhluk-Nya, merekalah *al-anam*. *Al-anam* di sini memiliki makna yang beragam menurut beberapa ulama.

---

<sup>67</sup> Hamka, *Tafsir Al-Azhar*.

<sup>68</sup> al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*.

<sup>69</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*.

<sup>70</sup> Sahabuddin (Ed), *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosakata*.

Di antaranya, semua makhluk, segala sesuatu yang bernyawa dan hanya manusia dan jin. Di dalam bumi tersebut terdapat buah-buahan, biji-bijian semisal biji gandum dan jelai yang mempunyai daun, serta bunga-bunga yang harum baunya. Beberapa ulama berbeda pendapat terkait kata *ar-raihan*, ada yang memaknai razeki, bunga-bunga atau tumbuhan yang harum, dan tanaman yang hijau. Sedangkan at-Thabari sendiri condong pada ulama yang memaknai *ar-raihan* dengan arti razeki. Dalam artinya, razeki tersebut berwujud biji-bijian yang dapat dimakan.<sup>71</sup>

Dengan demikian, melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa setiap makhluk masing-masing memiliki hak untuk mendapat razeki dari apa yang telah Allah tuangkan di bumi. Karena itu, tentu tidak dapat dibenarkan jika ada suatu tindakan penguasaan terhadap harta yang dapat merampas bagian orang lain.

Selain itu, dalam sebuah hadis Nabi Saw. disebutkan terkait larangan memonopoli beberapa bagian di bumi ini untuk kepentingan diri sendiri. Dari riwayat itu, ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat beliau berkata, bahwa ia pernah berperang bersama Nabi Saw. dan mendengar beliau bersabda,

“*Orang-orang bersekutu pada tiga macam, yaitu rumput, air dan api.*” (HR. Abu Daud, dan rawi-rawinya yang dapat dipercaya).

## **KESIMPULAN**

Hak kepemilikan harta dalam Al-Qur'an diatur oleh Allah Swt. untuk menciptakan kemaslahatan melalui perekonomian yang adil, mencakup tiga jenis kepemilikan: individu, negara, dan bersama (publik). Kepemilikan individu diperoleh melalui kerja, waris, atau pemberian seperti zakat dan sedekah, sementara kepemilikan negara berasal dari pengelolaan keuangan publik seperti ghanimah, fa'i, zakat, dan pajak. Kepemilikan bersama meliputi sumber daya publik yang dikelola untuk kesejahteraan masyarakat luas, dengan pengaturan agar tidak dikuasai oleh kelompok tertentu. Manusia hanya diberi amanah untuk menggunakan harta secara bertanggung jawab sesuai ketentuan Allah Swt., yang menekankan kewajiban menginfakkan harta kepada yang berhak. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan teori ekonomi Islam, menawarkan panduan praktis dalam distribusi kekayaan yang adil, serta memberikan dasar bagi kebijakan ekonomi yang mengutamakan kemaslahatan bersama dan keberkahan..

---

<sup>71</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jari At-Thabari, *Tafsir At-Thabari, terj. Besus Hidayat Amin dan Ahsan Askan* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007).

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyelesaian penelitian ini. Pertama-tama, saya menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada pembimbing utama, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi yang sangat berharga selama proses penelitian ini. Tanpa bimbingan dan dukungannya, penelitian ini tidak akan dapat diselesaikan dengan baik. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak Universitas Ibrahimy Sukorejo, yang telah memberikan masukan dan saran yang konstruktif sehingga penelitian ini dapat mencapai hasil yang lebih maksimal. Tak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada keluarga tercinta atas doa, dukungan, dan semangat yang tak pernah putus selama proses penelitian ini berlangsung. Akhir kata, saya berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah. Semoga kerja keras ini dapat memberikan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia akademik..

## **PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS**

Dalam penelitian ini, setiap penulis memberikan kontribusi yang signifikan sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. ARF Mengambil peran utama dalam perumusan ide penelitian, perancangan metodologi, dan penyusunan draf awal artikel. Penulis 1 juga bertanggung jawab atas pengumpulan data, analisis data, dan interpretasi hasil penelitian. Selain itu, Penulis 1 juga melakukan revisi artikel secara keseluruhan. ZH Membantu dalam pengumpulan data dan melakukan analisis statistik. Penulis 2 juga berperan dalam menyusun bagian hasil dan diskusi, serta memberikan masukan terkait penyusunan draf artikel. Penulis 2 turut serta dalam penyuntingan akhir naskah. SY Memberikan kontribusi dalam kajian pustaka, khususnya dalam analisis literatur yang relevan dengan topik penelitian. Penulis 3 juga berperan dalam penyusunan kesimpulan dan memberikan masukan terkait perbaikan draf artikel secara keseluruhan. Semua penulis telah membaca dan menyetujui isi dari naskah akhir yang diajukan untuk publikasi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Achmad, Achmad. "Perspektif Al-Qur'an tentang Hak Milik Kebendaan." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan* 4, no. 1 (20 Juni 2015): 1–15. <https://doi.org/10.24252/ad.v4i1.1494>.

- Al-Andalusy, Abi Hayyan. *Tafsir al-Bahr al-Mubith*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilyah, 1993.
- Al-Karimi, Al-Mu'jam Al-Mufahras li Alfaadzi Al-Qur'ani. *Al-Mu'jam Al-Mufabras li Alfaadzji Al-Qur'ani Al-Karimi*. Kairo: Daru Al-Kutub Al-Mishriyyah, 1991.
- An-Nabhani, Taqiyuddin. *Membangun Sistem Ekonomi Islam*. Bogor: al-Azhar Prees, 2009.
- Arfah, Tina Arfah. "Keuangan Publik Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *JURNAL ISLAMIKA* 3, no. 2 (1 Desember 2020): 24–35. <https://doi.org/10.37859/jsi.v3i2.2121>.
- Ar-Razi, Muhammad Fakhrudin. *Mafatih al-Ghaib*. Bairut: Dar Al-Fikr Al-A'rabiyy, 1981.
- As-Suyuthi, Imam. *Asbabun Nuzul, terj. Muh. Miftahul Huda*. Solo: Insan Kamil, 2016.
- Asyur, Muhammad Thahir ibnu. *Tafsir at-Tabrir wa al-Tanwir*. Tunis: ad-Dar at-Tunisiyyah li an-Nasr, 1984.
- At-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jari. *Tafsir At-Thabari, terj. Besus Hidayat Amin dan Absan Askan*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Efendi, Nur, Neneng Nurhasanah, dan Udin Saripudin. "Etika Dalam Kepemilikan Dan Pengelolaan Harta Serta Dampaknya Terhadap Ekonomi Islam." *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan* 5, no. 1 (25 Agustus 2022): 310–16. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v5i1.1897>.
- Erniwati, Erniwati. "Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara-Negara Muslim." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 5, no. 1 (30 Desember 2018): 63–74. <https://doi.org/10.29300/mzn.v5i1.1437>.
- Fahd, Mujamma' Malik. *at-Tafsir al-Muyassar*. Madinah: Mujamma' Malik Fahd, 2019.
- Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.
- Herianto, Herianto. "Konsep Kepemilikan Dalam Islam." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 6, no. 1 (2017). <https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/8>.
- Jazairi, Abu Bakar Jabir al-. *Aisarun at-Tafasir li Kalami al-'Aliyyi al-Kabir*. Madinah: Maktabah al-'Ulum wa al-Hikmah, 1997.
- Katsir, Al-Hafidz Ismail Ibnu. *Tafsir Al-Qur'an Al-'Adzim*. Kairo: Muasasah Qurtubah, 2000.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Pembangunan Ekonomi Umat; Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. *Tafsir Tematik: Pembangunan Ekonomi Umat (1)*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2009. [//perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D10246](http://perpustakaanlajnah.kemenag.go.id/%2Fhome%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D10246).
- Maraghi, Ahmad Musthafa al-. *Tafsir al-Maraghi*. Mesir: Sirkah Maktabah al-Babi al-Halbi, 1946.
- Masrina, Masrina. "Konsep Harta Dan Kepemilikan Dalam Perspektif Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 1 (9 Februari 2023): 30–35. <https://doi.org/10.29040/jiei.v9i1.6538>.
- Ma'u, Dahlia Haliah. "Harta Dalam Perspektif Al-Qur'an." *Khatulistiwa* 3, no. 2 (1 Maret 2013). <https://doi.org/10.24260/khatulistiwa.v3i2.215>.
- Munir, Ahmad. "Kerja Perspektif Al-Qur'an." *Al-Tabrir: Jurnal Pemikiran Islam* 11, no. 1 (1 Mei 2011): 99–121. <https://doi.org/10.21154/al-tahrir.v11i1.28>.

- Nasution, Khairul Bahri. "Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam):" *Islamic Circle* 1, no. 2 (2020): 80–91. <https://doi.org/10.56874/islamiccircle.v1i2.303>.
- Nawawi, Ismail. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Dwi Putra Putaka Jaya, 2012.
- Rodin, Dede. "Khumus Dalam Perspektif Mazhab Ja'fari." *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 2 (31 Oktober 2013): 121–48. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.2.783>.
- Sahabuddin (Ed);, M. Quraish Shihab; Nasaruddin Umar; Muchlis Hanafi; Yusuf Baihaqi; *Ensiklopedia Al-Qur'an Kajian Kosa Kata*. Jakarta: Yayasan Lentera Hati, 2007. [//digilib.ptiq.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow\\_detail%26id%3D873](http://digilib.ptiq.ac.id/%2Findex.php%3Fp%3Dshow_detail%26id%3D873).
- Shadr, Muhammad Baqir Ash. *Buku Induk Ekonomi Islam*. Jakarta: Ahlulbait Production, 2008.
- Shihab, Umar. *Kontekstualitas Al-Qur'an: kajian tematik atas ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an*. Jakarta: Penamadani, 2003.
- Sugiyono. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R dan D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Syaibani, Muhammad Bin Hasan al-. *al-Iktisab fi al-Rizq al-Mustathab*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1986.
- Syuhada', Syuhada'. "Waris Dan Wasiat Dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an." *Tafaqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman* 1, no. 2 (1 Desember 2013): 39–57. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.12>.
- Tanthawi, Muhammad Sayyid. *al-Tafsir al-Wasit li al-Qur'an al-Karim*. Dar ar-Risalah, 1987.
- Zuhaili, Wahbah. *Tafsir al-Munir*. Beirut: Dar al-Fikr, 1997.

---

**Copyright Holder :**

© Ahmad Royhan Firdausy. (2024).

**First Publication Right :**

© Tafaqquh : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Ahwal Syahsiyah